



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/PID/2018/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Tyas Dryantama Bin Rahmat Kosamsi;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 09 Desa Mulya Jaya Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Tyas Dryantama Bin Rahmat Kosamsi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Nopember 2018, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa didampingi 1.Heri Mukti, SH, 2.Suripto Yanuryadi M, SH, 3.Suratno, SH, MH, 4.Wawan, SH dan 5.Abdurrahman Ralibi, SH Advokat dari Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum pada LBH Sumsel yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 898 Telp.(0711) 320722 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1216/SK.2018/PN Plg, tanggal 22 Oktober 2018;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1309/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 17 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-567/N.6.10/EPP.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

KESATU

PRIMER

Bahwa ia terdakwa TYAS DRYANTAMA Bin RAHMAT KOSAMSI bersama-sama dengan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (Meninggal Dunia), dan HENGKI (Meninggal Dunia), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Februari 2018 bertempat di Pinggir Jalan areal Perkebunan Sawit Tanjung Lago Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2)) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain yaitu TRI WIDIANTORO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr. HENGKI (MD) melalui telepon genggam dan berkata "YAS AKU NAK MAEN KSANO" setelah sampai di rumah terdakwa, sdr. HENGKI bersama dengan sdr. PONIMAN dan saksi BAYU, ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB sdr. PONIMAN (MD) berkata "PAYO KITO NGERAMPOK MOBIL" kemudian sdr. HENGKI (MD) menjawab "CAKMANO CARONYO" kemudian saksi BAYU menjawab "KAGEK KITO PESEN GOCAR BAE, AKU BUAT APLIKASI FACEBOOK SAMO GOJEK" kemudian terdakwa dan saksi BAYU

Halaman 3 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) keluar dari kosan terdakwa dengan tujuan di Kambak Iwak (KI) untuk mencari konter Handphone dan membeli kartu baru untuk melakukan rencana yang akan terdakwa dan rekan-rekan lakukan. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor kartu setelah nongkrong di KI tersebut lebih kurang 2 jam, terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA, PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) pulang lagi ke kosan terdakwa di Wayhitam, kemudian saksi BAYU sekira jam 05.00 wib membuat aplikasi Facebook dan menginstal aplikasi GOJEK sebagai bagian dari rencana mereka,. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam sekira Jam 14.00 Wib PONIMAN berkata kembali kepada kami semua "PAYO KITO LAKUKAN SEKARANG BAE, HENGKI CAR TALI TAMBANG" terdakwa lalu berkata "DIBLAKANG ITU ADA TALI" kemudian HENGKI keluar kosan dan mendapatkan tali tambang warna biru, setelah itu PONIMAN berkata kembali "YU, PESENLAH GOCAR" kemudian saksi BAYU memesan GOCAR melalui HP milik PONIMAN dari tujuan Belakang Istana Gubernur Wayhitam menuju Pabrik Sawit yang ada d Kenten Ujung dan langsung diterima oleh GOCAR atas nama TRI WIDIANTO pengemudinya, selang beberapa saat langsung dihubungi oleh pengemudi GOCAR atas nama TRI kemudian langsung dijawab PONIMAN "HALO" kemudian terdakwa mendengar pengemudi berkata "JEMPUT DIMANA, MAS" selanjutnya HP tersebut diambil oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "WAYHITAM" setelah itu datanglah pengemudin GOCAR yang bernama TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, kemudan saksi BAYU duduk didepan samping sebelah kiri sopir, kemudian HENGKI duduk di belakang Sopir sebelah kanan, terdakwa duduk di tengah dan PONIMAN duduk di belakang sopir GOCAR. Kemudian setelah sampai pada areal perkebunan saksi BAYU mengarahkan sopir GOCAR TRI

Halaman 4 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANTORO (korban) ke arah areal perkebunan Tanjung Lago, setibanya di perkebunan sawit korban berkata "SAMPE KEMANA, MAS"? kemudian saksi BAYU jawab "SINI AJA MAS" karena melihat keadaan sepi, kemudian korban memberhentikan mobilnya kemudian saksi BAYU berpura-pura untuk membayar ongkos GOCAR tersebut sambil menoleh kebelakang dan memberi kode kepada PONIMAN, terdakwa dan HENGKI, sesaat HENGKI langsung mengambil tali tambang yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantong celananya, dan tali tersebut langsung dikalungkan ke leher korban, dan korban langsung bereaksi ingin melepaskan tali tambang tersebut melihat hal tersebut saksi BAYU langsung memegang tangan korban, lalu korban sempat berkata "MAS, AMBIL AJA MOBILNYA JANGAN BUNUH SAYA"? mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban masih berontak kemudian PONIMAN langsung membantu HENGKI menarik tali tambang yang menjerat leher korban, sampai akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi dan dipastikan MATI kemudian HENGKI dan PONIMAN melepaskan jeratan tali tambang tersebut. Kemudian PONIMAN turun dari mobil dan korban, ditarik dari belakang oleh terdakwa dan HENGKI, setelah korban berada di belakang ditengah antara HENGKI dan terdakwa selanjutnya PONIMAN mengambil alih mobil tersebut kemudian Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP tersebut diarahkan oleh PONIMAN berputar balik lagi kearah jalan besar dan menuju jembatan PU beberapa kilometer dari tempat kejadian tersebut, selanjutnya terhadap tubuh korban dibawa oleh terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI masuk kedalam semak-semak sekitar seratus meter mengangkat mayat korban dan melemparkannya didalam semak-semak itu, setelah itu terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI pergi meninggalkan korban dalam keadaan MATI.

Halaman 5 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 ditemukan mayat manusia sebagian telah menjadi tengkorak di daerah tempat terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI membuang korban TRI WIDIANTORO dan dilakukan identifikasi berdasarkan surat keterangan ahli DNA Nomor : R/18052/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahyo Widodo, Doktorandus, Diploma in Forensic Medicine, magister sains, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan kesimpulan bahwa tulang paha kanan Mr. X nomor register barang bukti : RBB/18/IV/2018/Ditreskrim teridentifikasi sebagai TRI WIDYANTORO ayah biologis dari M. TSABIT Bin TRI WIDIANTORO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

### SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa TYAS DRYANTAMA Bin RAHMAT KOSAMSI bersama-sama dengan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (Meninggal Dunia), dan HENGKI (Meninggal Dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain korban TRI WIDYANTORO yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak1 (satu) unit Mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna Silver BG 1352 RP, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr. HENGKI (MD) melalui telepon genggam dan berkata "YAS AKU NAK MAEN KSANO" setelah sampai di rumah terdakwa, sdr. HENGKI bersama dengan sdr. PONIMAN dan saksi BAYU, ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB sdr. PONIMAN (MD) berkata "PAYO KITO NGERAMPOK MOBIL" kemudian sdr. HENGKI (MD) menjawab "CAKMANO CARONYO" kemudian saksi BAYU menjawab "KAGEK KITO PESEN GOCAR BAE, AKU BUAT APLIKASI FACEBOOK SAMO GOJEK" kemudian terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) keluar dari kosan terdakwa dengan tujuan di Kambak Iwak (KI) untuk mencari konter Handphone dan membeli kartu baru untuk melakukan rencana yang akan terdakwa dan rekan-rekan lakukan. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor kartu setelah nongkrong di KI tersebut lebih kurang 2 jam, terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA, PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) pulang lagi ke kosan terdakwa di Wayhitam, kemudian saksi BAYU sekira jam 05.00 wib membuat aplikasi Facebook dan menginstal aplikasi GOJEK sebagai bagian dari rencana mereka,. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam sekira Jam 14.00 Wib PONIMAN berkata kembali kepada kami semua "PAYO KITO LAKUKAN SEKARANG BAE, HENGKI CAR TALI TAMBANG" terdakwa lalu berkata "DIBLAKANG ITU ADA TALI" kemudian HENGKI keluar kosan dan mendapatkan tali tambang warna biru, setelah itu PONIMAN berkata kembali "YU, PESENLAH GOCAR" kemudian saksi BAYU memesan GOCAR melalui

Halaman 7 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik PONIMAN dari tujuan Belakang Istana Gubernur Wayhitam menuju Pabrik Sawit yang ada d Kenten Ujung dan langsung diterima oleh GOCAR atas nama TRI WIDIANTO pengemudinya, selang beberapa saat langsung dihubungi oleh pengemudi GOCAR atas nama TRI kemudian langsung dijawab PONIMAN "HALO" kemudian terdakwa mendengar pengemudi berkata "JEMPUT DIMANA, MAS" selanjutnya HP tersebut diambil oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "WAYHITAM" setelah itu datanglah pengemudin GOCAR yang bernama TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, kemudan saksi BAYU duduk didepan samping sebelah kiri sopir, kemudian HENGKI duduk di belakang Sopir sebelah kanan, terdakwa duduk di tengah dan PONIMAN duduk di belakang sopir GOCAR. Kemudian setelah sampai pada areal perkebunan saksi BAYU mengarahkan sopir GOCAR TRI WIDIANTORO (korban) ke arah areal perkebunan Tanjung Lago, setibanya di perkebunan sawit korban berkata "SAMPE KEMANA, MAS" kemudian saksi BAYU jawab "SINI AJA MAS" karena melihat keadaan sepi, kemudian korban memberhentikan mobilnya kemudian saksi BAYU berpura-pura untuk membayar ongkos GOCAR tersebut sambil menoleh kebelakang dan memberi kode kepada PONIMAN, terdakwa dan HENGKI, sesaat HENGKI langsung mengambil tali tambang yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantong celananya, dan tali tersebut langsung dikalungkan ke leher korban, dan korban langsung bereaksi ingin melepaskan tali tambang tersebut melihat hal tersebut saksi BAYU langsung memegang tangan korban, lalu korban sempat berkata "MAS, AMBIL AJA MOBILNYA JANGAN BUNUH SAYA" mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban masih berontak kemudan PONIMAN langsung membantu HENGKI menarik tali tambang yang menjerat leher korban, sampai akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi

Halaman 8 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipastikan MATI kemudian HENGKI dan PONIMAN melepaskan jeratan tali tambang tersebut. Kemudian PONIMAN turun dari mobil dan korban, ditarik dari belakang oleh terdakwa dan HENGKI, setelah korban berada di belakang ditengah antara HENGKI dan terdakwa selanjutnya PONIMAN mengambil alih mobil tersebut kemudian Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP tersebut diarahkan oleh PONIMAN berputar balik lagi kearah jalan besar dan menuju jembatan PU beberapa kilometer dari tempat kejadian tersebut, selanjutnya terhadap tubuh korban dibawa oleh terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI masuk kedalam semak-semak sekitar seratus meter mengangkat mayat korban dan melemparkannya didalam semak-semak itu, setelah itu terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI pergi meninggalkan korban dalam keadaan MATI.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 ditemukan mayat manusia sebagian telah menjadi tengkorak didaerah tempat terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI membuang korban TRI WIDIANTORO dan dilakukan identifikasi berdasarkan surat keterangan ahli DNA Nomor : R/18052/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahyo Widodo, Doktorandus, Diploma in Forensic Medicine, magister sains, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboraturium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan kesimpulan bahwa tulang paha kanan Mr. X nomor register barang bukti : RBB/18/IV/2018/Ditreskrim teridentifikasi sebagai TRI WIDYANTORO ayah biologis dari M.TSABIT Bin TRI WIDIANTORO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa TYAS DRYANTAMA Bin RAHMAT KOSAMSI bersama-sama dengan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (Meninggal Dunia), dan HENGKI (Meninggal Dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain korban TRI WIDIANTORO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr. HENGKI (MD) melalui telepon genggam dan berkata "YAS AKU NAK MAEN KSANO"<sup>2</sup> setelah sampai dirumah terdakwa, sdr. HENGKI bersama dengan sdr. PONIMAN dan saksi BAYU, ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB sdr. PONIMAN (MD) berkata "PAYO KITO NGERAMPOK MOBIL"<sup>2</sup> kemudian sdr. HENGKI (MD) menjawab "CAKMANO CARONYO"<sup>2</sup> kemudian saksi BAYU menjawab "KAGEK KITO PESEN GOCAR BAE, AKU BUAT APLIKASI FACEBOOK SAMO GOJEK"<sup>2</sup> kemudian terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) keluar dari kosan terdakwa dengan tujuan di Kambak Iwak (KI) untuk mencari konter Handphone dan membeli kartu baru untuk melakukan rencana yang akan terdakwa dan rekan-rekan lakukan. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor kartu setelah nongkrong di KI tersebut lebih kurang 2 jam, terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA, PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) pulang lagi ke kosan terdakwa di Wayhitam, kemudian saksi BAYU sekira jam 05.00 wib membuat aplikasi Facebook dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstal aplikasi GOJEK sebagai bagian dari rencana mereka,. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam sekira Jam 14.00 Wib PONIMAN berkata kembali kepada kami semua “PAYO KITO LAKUKAN SEKARANG BAE, HENGKI CAR TALI TAMBANG”<sup>2</sup> terdakwa lalu berkata “DIBLAKANG ITU ADA TALI”<sup>2</sup> kemudian HENGKI keluar kosan dan mendapatkan tali tambang warna biru, setelah itu PONIMAN berkata kembali “YU, PESENLAH GOCAR”<sup>2</sup> kemudian saksi BAYU memesan GOCAR melalui HP milik PONIMAN dari tujuan Belakang Istana Gubernur Wayhitam menuju Pabrik Sawit yang ada d Kenten Ujung dan langsung diterima oleh GOCAR atas nama TRI WIDIANTO pengemudinya, selang beberapa saat langsung dihubungi oleh pengemudi GOCAR atas nama TRI kemudian langsung dijawab PONIMAN “HALO”<sup>2</sup> kemudian terdakwa mendengar pengemudi berkata “JEMPUT DIMANA, MAS”<sup>2</sup> selanjutnya HP tersebut diambil oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa “WAYHITAM”<sup>2</sup> setelah itu datanglah pengemudin GOCAR yang bernama TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, kemudan saksi BAYU duduk didepan samping sebelah kiri sopir, kemudian HENGKI duduk di belakang Sopir sebelah kanan, terdakwa duduk di tengah dan PONIMAN duduk di belakang sopir GOCAR. Kemudian setelah sampai pada areal perkebunan saksi BAYU mengarahkan sopir GOCAR TRI WIDIANTORO (korban) ke arah areal perkebunan Tanjung Lago, setibanya di perkebunan sawit korban berkata “SAMPE KEMANA, MAS”<sup>2</sup> kemudian saksi BAYU jawab “SINI AJA MAS” karena melihat keadaan sepi, kemudian korban memberhentikan mobilnya kemudian saksi BAYU berpura-pura untuk membayar ongkos GOCAR tersebut sambil menoleh kebelakang dan memberi kode kepada PONIMAN, terdakwa dan HENGKI, sesaat HENGKI langsung mengambil tali tambang yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantong celananya, dan tali tersebut langsung dikalungkan ke leher korban, dan korban

Halaman 11 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bereaksi ingin melepaskan tali tambang tersebut melihat hal tersebut saksi BAYU langsung memegang tangan korban, lalu korban sempat berkata "MAS, AMBIL AJA MOBILNYA JANGAN BUNUH SAYA" mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban masih berontak kemudian PONIMAN langsung membantu HENGKI menarik tali tambang yang menjerat leher korban, sampai akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi dan dipastikan MATI kemudian HENGKI dan PONIMAN melepaskan jeratan tali tambang tersebut. Kemudian PONIMAN turun dari mobil dan korban, ditarik dari belakang oleh terdakwa dan HENGKI, setelah korban berada di belakang ditengah antara HENGKI dan terdakwa selanjutnya PONIMAN mengambil alih mobil tersebut kemudian Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP tersebut diarahkan oleh PONIMAN berputar balik lagi kearah jalan besar dan menuju jembatan PU beberapa kilometer dari tempat kejadian tersebut, selanjutnya terhadap tubuh korban dibawa oleh terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI masuk kedalam semak-semak sekitar seratus meter mengangkat mayat korban dan melemparkannya didalam semak-semak itu, setelah itu terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI pergi meninggalkan korban dalam keadaan MATI.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 ditemukan mayat manusia sebagian telah menjadi tengkorak didaerah tempat terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI membuang korban TRI WIDIANTORO dan dilakukan identifikasi berdasarkan surat keterangan ahli DNA Nomor : R/18052/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahyo Widodo, Doktorandus, Diploma in Forensic Medicine, magister sains, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboraturium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan kesimpulan bahwa tulang paha kanan

Halaman 12 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. X nomor register barang bukti : RBB/18/IV/2018/Ditreskrimum teridentifikasi sebagai TRI WIDYANTORO ayah biologis dari M.TSABIT Bin TRI WIDIANTORO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMER

Bahwa ia terdakwa TYAS DRYANTAMA Bin RAHMAT KOSAMSI bersama-sama dengan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (Meninggal Dunia), dan HENGKI (Meninggal Dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, telah mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik TRI WIDIANTORO, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan di jalan umum yaitu jalan areal perkebunan TANJUNG LAGO dengan menggunakan perintah palsu dengan membuat akun FACEBOOK palsu an. ALI SUHENDRA agar dapat memesan mobil dengan aplikasi GOJEK sehingga identitas asli tidak diketahui yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban TRI WIDIANTORO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr. HENGKI (MD) melalui telepon genggam dan berkata "YAS AKU NAK MAEN KSANO" setelah sampai di rumah terdakwa, sdr. HENGKI bersama dengan sdr. PONIMAN dan saksi BAYU, ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB sdr. PONIMAN (MD) berkata "PAYO KITO NGERAMPOK MOBIL" kemudian sdr. HENGKI (MD) menjawab "CAKMANO CARONYO" kemudian saksi BAYU menjawab "KAGEK KITO PESEN GOCAR BAE, AKU BUAT APLIKASI FACEBOOK SAMO GOJEK" kemudian terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) keluar dari kosan terdakwa dengan tujuan di Kambak Iwak (KI) untuk mencari konter Handphone dan membeli kartu baru untuk melakukan rencana yang akan terdakwa dan rekan-rekan lakukan. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor kartu setelah nongkrong di KI tersebut lebih kurang 2 jam, terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA, PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) pulang lagi ke kosan terdakwa di Wayhitam, kemudian saksi BAYU sekira jam 05.00 wib membuat aplikasi Facebook dan menginstal aplikasi GOJEK sebagai bagian dari rencana mereka,. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam sekira Jam 14.00 Wib PONIMAN berkata kembali kepada kami semua "PAYO KITO LAKUKAN SEKARANG BAE, HENGKI CARI TALI TAMBANG" terdakwa lalu berkata "DIBLAKANG ITU ADA TALI" kemudian HENGKI keluar kosan dan mendapatkan tali tambang warna biru, setelah itu PONIMAN berkata kembali "YU, PESENLAH GOCAR" kemudian saksi BAYU memesan GOCAR melalui HP milik PONIMAN dari tujuan Belakang Istana Gubernur Wayhitam menuju Pabrik Sawit yang ada d Kenten Ujung dan langsung diterima oleh GOCAR atas nama TRI WIDIANTO pengemudinya, selang beberapa saat langsung dihubungi

Halaman 14 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengemudi GOCAR atas nama TRI kemudian langsung dijawab PONIMAN “HALO” kemudian terdakwa mendengar pengemudi berkata “JEMPUT DIMANA, MAS” selanjutnya HP tersebut diambil oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa “WAYHITAM” setelah itu datanglah pengemudin GOCAR yang bernama TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, kemudian saksi BAYU duduk didepan samping sebelah kiri sopir, kemudian HENGKI duduk di belakang Sopir sebelah kanan, terdakwa duduk di tengah dan PONIMAN duduk di belakang sopir GOCAR. Kemudian setelah sampai pada areal perkebunan saksi BAYU mengarahkan sopir GOCAR TRI WIDIANTORO (korban) ke arah areal perkebunan Tanjung Lago, setibanya di perkebunan sawit korban berkata “SAMPE KEMANA, MAS” kemudian saksi BAYU jawab “SINI AJA MAS” karena melihat keadaan sepi, kemudian korban memberhentikan mobilnya kemudian saksi BAYU berpura-pura untuk membayar ongkos GOCAR tersebut sambil menoleh kebelakang dan memberi kode kepada PONIMAN, terdakwa dan HENGKI, sesaat HENGKI langsung mengambil tali tambang yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantong celananya, dan tali tersebut langsung dikalungkan ke leher korban, dan korban langsung bereaksi ingin melepaskan tali tambang tersebut melihat hal tersebut saksi BAYU langsung memegang tangan korban, lalu korban sempat berkata “MAS, AMBIL AJA MOBILNYA JANGAN BUNUH SAYA” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban masih berontak kemudian PONIMAN langsung membantu HENGKI menarik tali tambang yang menjerat leher korban, sampai akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi dan dipastikan MATI kemudian HENGKI dan PONIMAN melepaskan jeratan tali tambang tersebut. Kemudian PONIMAN turun dari mobil dan korban, ditarik dari belakang oleh terdakwa dan HENGKI, setelah korban berada di belakang

Halaman 15 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah antara HENGKI dan terdakwa selanjutnya PONIMAN mengambil alih mobil tersebut kemudian Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP tersebut diarahkan oleh PONIMAN berputar balik lagi kearah jalan besar dan menuju jembatan PU beberapa kilometer dari tempat kejadian tersebut, selanjutnya terhadap tubuh korban dibawa oleh terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI masuk kedalam semak-semak sekitar seratus meter mengangkat mayat korban dan melemparkannya didalam semak-semak itu, setelah itu terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI pergi meninggalkan korban dalam keadaan MATI.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 ditemukan mayat manusia sebagian telah menjadi tengkorak didaerah tempat terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI membuang korban TRI WIDIANTORO dan dilakukan identifikasi berdasarkan surat keterangan ahli DNA Nomor : R/18052/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putut Tjahyo Widodo, Doktorandus, Diploma in Forensic Medicine, magister sains, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboraturium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan kesimpulan bahwa tulang paha kanan Mr. X nomor register barang bukti : RBB/18/IV/2018/Ditreskrimum teridentifikasi sebagai TRI WIDYANTORO ayah biologis dari M.TSABIT Bin TRI WIDIANTORO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

### SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa TYAS DRYANTAMA Bin RAHMAT KOSAMSI bersama-sama dengan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan

Halaman 16 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), PONIMAN (Meninggal Dunia), dan HENGKI (Meninggal Dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, telah mengambil sesuatu barang 1 (satu) Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik korban TRI WIDIANTORO, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang menyebabkan meninggalnya seseorang TRI WIDIANTORO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh sdr. HENGKI (MD) melalui telepon genggam dan berkata "YAS AKU NAK MAEN KSANO" setelah sampai di rumah terdakwa, sdr. HENGKI bersama dengan sdr. PONIMAN dan saksi BAYU, ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB sdr. PONIMAN (MD) berkata "PAYO KITO NGERAMPOK MOBIL" kemudian sdr. HENGKI (MD) menjawab "CAKMANO CARONYO" kemudian saksi BAYU menjawab "KAGEK KITO PESEN GOCAR BAE, AKU BUAT APLIKASI FACEBOOK SAMO GOJEK" kemudian terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA (penuntutan secara terpisah), PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) keluar dari kosan terdakwa dengan tujuan di Kambak Iwak (KI) untuk mencari konter Handphone dan membeli kartu baru untuk melakukan rencana yang akan terdakwa dan rekan-rekan lakukan. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor kartu setelah nongkrong di KI tersebut lebih kurang

Halaman 17 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jam, terdakwa dan saksi BAYU IRMANSYAH Bin ASEP SUKMARA, PONIMAN (MD), dan HENGKI (MD) pulang lagi ke kosan terdakwa di Wayhitam, kemudian saksi BAYU sekira jam 05.00 wib membuat aplikasi Facebook dan menginstal aplikasi GOJEK sebagai bagian dari rencana mereka,. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam sekira Jam 14.00 Wib PONIMAN berkata kembali kepada kami semua "PAYO KITO LAKUKAN SEKARANG BAE, HENGKI CAR TALI TAMBANG" terdakwa lalu berkata "DIBLAKANG ITU ADA TALI" kemudian HENGKI keluar kosan dan mendapatkan tali tambang warna biru, setelah itu PONIMAN berkata kembali "YU, PESENLAH GOCAR" kemudian saksi BAYU memesan GOCAR melalui HP milik PONIMAN dari tujuan Belakang Istana Gubernur Wayhitam menuju Pabrik Sawit yang ada d Kenten Ujung dan langsung diterima oleh GOCAR atas nama TRI WIDIANTO pengemudinya, selang beberapa saat langsung dihubungi oleh pengemudi GOCAR atas nama TRI kemudian langsung dijawab PONIMAN "HALO" kemudian terdakwa mendengar pengemudi berkata "JEMPUT DIMANA, MAS" selanjutnya HP tersebut diambil oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "WAYHITAM" setelah itu datanglah pengemudin GOCAR yang bernama TRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP, kemudan saksi BAYU duduk didepan samping sebelah kiri sopir, kemudian HENGKI duduk di belakang Sopir sebelah kanan, terdakwa duduk di tengah dan PONIMAN duduk di belakang sopir GOCAR. Kemudian setelah sampai pada areal perkebunan saksi BAYU mengarahkan sopir GOCAR TRI WIDIANTORO (korban) ke arah areal perkebunan Tanjung Lago, setibanya di perkebunan sawit korban berkata "SAMPE KEMANA, MAS" kemudian saksi BAYU jawab "SINI AJA MAS" karena melihat keadaan sepi, kemudian korban memberhentikan mobilnya kemudian saksi BAYU berpura-pura untuk membayar ongkos GOCAR tersebut sambil menoleh kebelakang dan memberi

Halaman 18 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kepada PONIMAN, terdakwa dan HENGKI, sesaat HENGKI langsung mengambil tali tambang yang telah dipersiapkan sebelumnya dari kantong celananya, dan tali tersebut langsung dikalungkan ke leher korban, dan korban langsung bereaksi ingin melepaskan tali tambang tersebut melihat hal tersebut saksi BAYU langsung memegang tangan korban, lalu korban sempat berkata "MAS, AMBIL AJA MOBILNYA JANGAN BUNUH SAYA" mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban masih berontak kemudian PONIMAN langsung membantu HENGKI menarik tali tambang yang menjerat leher korban, sampai akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi dan dipastikan MATI kemudian HENGKI dan PONIMAN melepaskan jeratan tali tambang tersebut. Kemudian PONIMAN turun dari mobil dan korban, ditarik dari belakang oleh terdakwa dan HENGKI, setelah korban berada di belakang ditengah antara HENGKI dan terdakwa selanjutnya PONIMAN mengambil alih mobil tersebut kemudian Mobil Xenia warna Silver BG 1352 RP tersebut diarahkan oleh PONIMAN berputar balik lagi ke arah jalan besar dan menuju jembatan PU beberapa kilometer dari tempat kejadian tersebut, selanjutnya terhadap tubuh korban dibawa oleh terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI masuk kedalam semak-semak sekitar seratus meter mengangkat mayat korban dan melemparkannya didalam semak-semak itu, setelah itu terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI pergi meninggalkan korban dalam keadaan MATI.

Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 ditemukan mayat manusia sebagian telah menjadi tengkorak di daerah tempat terdakwa dan saksi BAYU, PONIMAN, dan HENGKI membuang korban TRI WIDIANTORO dan dilakukan identifikasi berdasarkan surat keterangan ahli DNA Nomor : R/18052/IV/RES.1.24/2018/Lab.DNA tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Putut Tjahyo Widodo, Doktorandus, Diploma in Forensic Medicine, magister sains, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan kesimpulan bahwa tulang paha kanan Mr. X nomor register barang bukti : RBB/18/IV/2018/Ditreskrimum teridentifikasi sebagai TRI WIDYANTORO ayah biologis dari M.TSABIT Bin TRI WIDIANTORO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-567/N.6.10/EPP.2/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TYAS DRYANTAMA BIN RAHMAT KOSAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Kekerasan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana tersebut dalam dakwaan Kedua Primer kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP XIOMI warna Gold
  - 1 (satu) buah tali tambang warna biru
  - 1 (satu) unit HP Samsung J1 Ace warna Hitam,
  - Kotak HP Samsung J1 Ace warna Hitam

Halaman 20 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2017 Noka : MHKV5E2AJHK024386 dan Nosin : 1NR5301797
- 1 (satu) buah tulang paha kanan MR X, 1 (satu) amplop sampel darah kering atas nama ROHANA, 1 (satu) Botol sampel darah basah atas nama ROHANA, 1 (satu) amplop sampel darah kering atas nama TSABIT, 1 (satu) amplop sampel darah kering atas nama TASBIT.

**Di digunakan dalam berkas perkara an. Bayu Irmansyah Bin Asep Sukmara.**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 1309/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 17 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tyas Dryantama Bin Rahmat Kosamsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa Tyas Dryantama Bin Rahmat Kosamsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP XIOMI warna Gold;
- 1 (satu) buah tali tambang warna biru;
- 1 (satu) unit HP Samsung J1 Ace warna Hitam;
- Kotak HP Samsung J1 Ace warna Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2017 Noka :  
MHKV5E2AJHK024386 dan Nosin : 1NR5301797;
- 1 (satu) buah tulang paha kanan MR X, 1 (satu) amplop sampel darah kering atas nama ROHANA, 1 (satu) Botol sampel darah basah atas nama ROHANA, 1 (satu) amplop sampel darah kering atas nama TSABIT, 1 (satu) amplop sampel darah kering atas nama TASBIT.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Bayu Irmansyah Bin Asep Sukmara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 15 Nopember 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum beserta salinannya pada tanggal 22 Nopember 2018 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 1309/Pid.B/2018/PN Plg jo Akta Banding Nomor 56/Akta.Pid/2018/PN Plg;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum tidak mengajukan memori maupun kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari barkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 1 Nopember 2018 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 69 baris ke 27 yang menyebutkan :

“ Keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan “

2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah **keliru**, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memperhatikan dan telah menyampingkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi

Halaman 23 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan seksama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- ***Bahwa Terdakwa/Pembanding secara sadar telah menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian, POLDA SUMSEL diantarkan ayah kandungnya pada tanggal 1 April 2018 sekira Pukul 20.00 wib.***
- ***Bahwa Terdakwa/Pembanding sudah jujur mengakui terus terang perbuatannya;***
- ***Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat menyesali perbuatannya;***
- ***Bahwa Terdakwa/Pembanding masih berusia muda (umur 19 tahun) dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik guna memperbaiki kehidupannya di keluarga dan masyarakat;***
- ***Bahwa Terdakwa/Pembanding masih berstatus sebagai mahasiswa di UNIVERSITAS SRIWIJAYA Palembang, secara sadar terdakwa berperilaku baik bukan seperti premanisme.***
- ***Bahwa fakta di persidangan Terdakwa/Pembanding telah di tuntutan oleh Penuntut Umum selama 18 tahun, akan tetapi diputus seumur hidup hal ini sangat memberatkan diri terdakwa.***

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut nyata-nyata mengenyampingkan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, mengabaikan hak Terdakwa untuk sadar (karena setelah kejadian Terdakwa sangat merasa berdosa, makan tidak enak tidur tidak nyenyak dan selalu merasa ketakutan) dan oleh karena itu Terdakwa menyerahkan diri di

Halaman 24 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dampingi ayah kandungnya dan sangat menyesali perbuatannya dan bertekad akan kembali ke masyarakat dengan kebaikan.

4. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup adalah putusan yang tidak adil dan sangat memberatkan diri terdakwa serta keliru dalam penerapan hukum, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai hak azasi manusia terutama pada sila ke 2 (dua) Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan Undang-Undang dasar 1945, karena **Hukum pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan, dan bukanlah merupakan sebagai ajang balas dendam, akan tetapi bertujuan membina dan memperbaiki diri Terdakwa agar dapat kembali kemasyarakat.**
5. Bahwa niat awal bukanlah berasal dari keinginan Terdakwa, akan tetapi berasal dari keinginan teman-teman Terdakwa yang lain (Poniman dan Hengki) sehingga Terdakwa/Pembanding telah terpengaruh dengan ajakan teman-temannya, mengingat usianya yang masih sangat muda dan baru berumur 19 tahun, dan Terdakwa/Pembanding pun pernah melakukan penolakan kepada teman-teman Terdakwa lainnya dengan mengatakan : **"LAJULAH KAMU AKU GA IKUT-IKUT "** , namun karena ajakan temannya dan juga cara berfikir Terdakwa/Pembanding yang masih labil dan belum mapan jadi ikut-ikutan karena terpengaruh teman-temannya.
6. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Terdakwa karena telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak azasi manusia (HAM), bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya membuat jera, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bertujuan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar lebih baik perilakunya, oleh karena itu *Pembanding mohon keringanan hukuman pidana kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding*. Sedangkan tentang pembuktian kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini Pembanding tidak keberatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding memutuskan dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;
3. Mengadili sendiri, menghukum Terdakwa/Pembanding dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman tertentu tidak melebihi dari 18 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ber[endapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1309/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 17 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Tyas Dryantama Bin Rahmat Kosamsi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama**

Halaman 26 dari 28 halaman Put.No.148/PID/2018/PT.PLG





melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain” sebagaimana dalam dakwaan kedua primer, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1309/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 17 Oktober 2018 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 1309/Pid.B/2018/PN Plg yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018**, oleh kami **Dr. ZULFAHMI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.H** dan **Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 148/Pen.Pid/2018/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **A. IWAN SARJANA PUSPA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

*dto*

1. Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.H.

*dto*

2. Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

*dto*

**A. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

*dto*

**Dr. ZULFAHMI, S.H., M.H.**